



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

TURMAN alias UYUK bin PARMIN, tempat tanggal lahir Penantian 1 Juli 1992, umur 33 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pasar masurai, RT 003, Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susi Susanti, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Susi Susanti, S.H & Rekan yang beralamat Jl. Lintas Sei Piul, Perumahan Khalana Riverside Blok E No 4, RT.023 RW.010, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SKK-Pdt.P/Ss&R/X/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 September 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 23 September 2024 dengan Register No. 20/Pdt.P/2024/PN Bko telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Penantian, Pada Tanggal 01 Juli 1992, anak Laki-Laki dari Parmin dan Sukai, sebagai mana Bukti dari Akta

Hal 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bko



Lahir Nomor 1502-LT-21082024-0023 tertanggal 21 Agustus 2024 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merangin;

2. Bahwa Pemohon Ingin mengganti Nama Pemohon dengan alasan biar sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) nomor: 1502091111210004, Buku Nikah nomor: 088/06/V/2013 serta Akta Kelahiran anak Muhamad Restu Wijaya, anak Rezah Apriani, Adapun Nama Pemohon kehendaki dari nama asal UYUK diganti Menjadi TURMAN;
3. Bahwa pergantian nama pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari Nama UYUK diganti TURMAN, menurut pasal 52 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama asal UYUK diganti menjadi TURMAN;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Merangin untuk Mencatat tentang pergantian nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran Nomor 1502-LT-21082024-0023 tertanggal 21 Agustus 2024 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merangin dari semula tercatat UYUK di ganti Menjadi TURMAN;
4. Membayar Perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pda permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

Hal 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jambi Kabupaten Merangin dengan NIK 1604060107920023 atas nama Uyuk, tanggal 17 September 2024;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1502-LT-21082024-0023 atas nama Uyuk, tanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 150209111210004 atas nama kepala keluarga Turman, tanggal 15 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Atas Nama Turman Nomor 474/102/KDS-PSM/IX/2024, tanggal 17 September 2024;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Turman dengan Sinta, Nomor: 088/06/V/2013;
6. Bukti P-6 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Muhamad Restu Wijaya Nomor: 1604-LU-13052014-0030;
7. Bukti P-7 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Rezah Apriani Nomor: 1502-LT-15082024-0026;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 dan P-6 hanya diperlihatkan kopinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Yayan Safriansyah.**
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon lebih dari 10 (sepuluh) tahun karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon;

Hal 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon namun saksi lupa namanya;
- Bahwa nama Istri Pemohon adalah Sinta, dan antara Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama Muhamad Restu Wijaya dan yang kedua bernama RezaH Apriani;
- Bahwa nama asli Pemohon yaitu Turman namun di keluarga maupun di lingkungan tempat tinggal Pemohon di panggil dengan nama Uyuk yang merupakan nama panggilan sejak kecil;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah ingin merubah nama Pemohon yang terdapat dalam Akta kelahiran dan KTP Pemohon yang tercantum dengan nama panggilan yaitu Uyuk dan akan dirubah menjadi Turman;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya karena untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam dokumen lainnya yang telah benar seperti Kartu Keluarga dan Akta Nikah;

2. Saksi **Suratman.**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon yang juga merupakan orang tua saksi yaitu ayah bernama Parmin dan ibu bernama Sukai;
- Bahwa orang tua pemohon tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak dan Pemohon merupakan anak yang ke-4 (empat) dan saksi anak yang ke-3 (tiga);
- Bahwa nama Istri Pemohon adalah Sinta, dan antara Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama Muhamad Restu Wijaya dan anak yang kedua bernama RezaH Apriani;

Hal 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama asli Pemohon yaitu Turman namun di keluarga maupun di lingkungan tempat tinggal Pemohon di panggil dengan nama Uyuk yang merupakan nama panggilan sejak kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sejak kecil dipanggil Uyuk karena sewaktu Pemohon kecil orangnya lucu sehingga oleh keluarga maupun di masyarakat dipanggil dengan nama Uyuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangko adalah ingin merubah nama Pemohon yang terdapat dalam Akta kelahiran dan KTP Pemohon yang tercantum dengan nama panggilan yaitu Uyuk dan akan dirubah menjadi Turman;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya karena untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam dokumen lainnya yang telah benar seperti Kartu Keluarga dan Akta Nikah;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin merubah nama Pemohon yang semula di Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk tercantum dengan nama Uyuk dan akan dirubah menjadi Turman dengan alasan nama Uyuk merupakan nama panggilan Pemohon sejak kecil dan bukan nama yang sebenarnya dimana nama Pemohon yang sebenarnya adalah Turman;

Hal 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bko



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum ke-1 (satu) yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon yang mana petitum ini digantungkan oleh petitum berikutnya maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) selanjutnya Hakim baru akan mempertimbangkan petitum ke-1 (satu) apabila semua petitum telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-2 (dua) yang pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama asal Uyak diganti menjadi Turman, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan jika orang tua Pemohon bernama Parmin dan Sukai serta Pemohon bernama Turman sedangkan nama Uyak merupakan nama panggilan Pemohon sejak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga nama Pemohon tercantum dengan nama Turman yang lahir pada tanggal 1 Juli 1992 hal ini bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tercantum dengan nama Uyak dimana tanggal lahir Pemohon sama yaitu tanggal 1 Juli 1992 selanjutnya hal ini bersesuaian pula dengan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum dengan nama Uyak dimana tanggal lahir Pemohon sama yaitu tanggal 1 Juli 1992 serta bersesuaian pula pada bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah pemohon dengan tanggal lahir yang sama yaitu tanggal 1 Juli 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dikaitkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan Bukti P-5

Hal 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bko



berupa Kutipan Akta Nikah telah nyata nama orang tua Pemohon sama yaitu Parmin dan Sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dikaitkan dengan bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka dapat disimpulkan jika yang bernama Uyak dan Turman merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas yang pada pokoknya memohon agar nama Pemohon yang semula bernama uyuk dirubah menjadi Turman maka Hakim terlebih dahulu akan meneliti lebih jauh apakah permohonan perubahan nama tersebut terdapat alasan yang dibenarkan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan:

- (1). *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*
- (2). *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*
- (3). *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Merangin (*Vide* bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Bangko berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Hal 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bko



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kepentingan hukum dari Pemohon untuk merubah nama Pemohon, dengan demikian berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk merubah namanya yang semula bernama Uyuk selanjutnya ingin dirubah menjadi bernama Turman dengan alasan bahwa nama Pemohon yaitu Uyuk merupakan nama panggilan sejak kecil dan bukan nama yang sebenarnya dimana nama Pemohon yang sebenarnya adalah Turman dilain sisi dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya yang telah sesuai yaitu diantaranya Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta fakta dipersidangan Hakim menilai Pemohon tidak mempunyai kepentingan terselubung untuk mengaburkan identitas dengan jalan penyelundupan hukum sehingga terdapat urgensi yang memadai bagi Pemohon mendapatkan perlindungan hukum untuk merubah nama Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Uyuk dirubah menjadi Turman patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Merangin untuk mencatat tentang pergantian nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran Nomor 1502-LT-21082024-0023 tertanggal 21Agustus 2024 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merangin dari semula tercatat Uyuk di ganti menjadi Turman, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bko



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyebutkan Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah Undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas maka mengenai petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-1 (satu) yang pada pokoknya agar mengabulkan permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara permohonan sifatnya sepihak, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum ke-4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (RBg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1502-LT-21082024-0023 tanggal 21 Agustus 2024,

Hal 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bko



yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1604060107920023 tanggal 17 September 2024 dari sebelumnya Pemohon tercatat atas nama UYUK nama tersebut dirubah menjadi bernama **Turman**;

- Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon agar dibuatkan catatan pinggir tentang perubahan nama pada register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Jumat**, tanggal **4 Oktober 2024**, oleh Harry Suryawan, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Batang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ika Rianti AM.Keb., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Ika Rianti AM.Keb., S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000.00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp75.000.00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp10.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp10.000.00
5. Biaya Materai	Rp10.000.00
JUMLAH	Rp135.000.00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bko